



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa, Km. 5, Komplek Perkantoran, Gd. D, Lantai 1, Kav. 2
Tana Paser (Kode Pos) 76211

Tana Paser, 20 Januari 2022

Nomor : 470/ 076/BID.IV/DUKCAPIL
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Hak Akses Data Kependudukan untuk
RSUD Panglima Sebaya Kab. Paser

Kepada, Yth.
Direktur RSUD Panglima Sebaya
Kabupaten Paser

Di-
Tempat.

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/19411/Dukcapil, Perihal Hak Akses Data Kependudukan untuk RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Direktur RSUD Panglima Sebaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
3. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.
4. Tim Disdukcapil akan melakukan uji koneksi pada RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022.
5. Hal-hal teknis lainnya yang masih belum jelas dapat menghubungi Sdr. Dodi Apriadi, SE (HP.0852 5278 3888)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan terpenuhinya permohonan ini diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
& PENCATATAN SIPIL



H. SIWARDI, SH., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP 19620424 199303 1 011

Tembusan :

1. Bupati Paser (sebagai laporan).
2. Direktur Direktorat Pemanfaatan Data Kependudukan Kemendagri di Jakarta (sebagai laporan).